



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR **40** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 60  
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018.

## Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 diubah sebagai berikut :

### I. STANDAR BELANJA PEGAWAI

#### 1. Belanja Honorarium

A. Ketentuan pada lampiran I.1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### I.1.1.b Standar Honorarium Pengelola Keuangan OPD.

Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah Dana Yang Dikelola Oleh OPD					
	0 - 1 Milyar	>1 - 2,5 Milyar	> 2,5 - 5 Milyar	> 5 - 10 Milyar	> 10 - 25 Milyar	> 25 Milyar
	Honor /Bulan/Orang					
PA	550.000,-	650.000,-	700.000,-	800.000,-	900.000,-	1.300.000,-
KPA	450.000,-	550.000,-	600.000,-	700.000,-	800.000,-	1.000.000,-
PPK	425.000,-	525.000,-	575.000,-	625.000,-	725.000,-	750.000,-
Pejabat Pembuat Komitmen	425.000,-	525.000,-	575.000,-	625.000,-	725.000,-	750.000,-
PPTK	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-	700.000,-

##### I.1.1.b.1 Standar Honorarium Pengelola Keuangan SOPD Gol. III dan Gol. IV

Pembantu PPK	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-
Bendahara Pengeluaran	400.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-	700.000,-
Bendahara Penerimaan	350.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-
Bendahara Pengeluaran Pembantu	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-
Pembantu Bendahara	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-

##### I.1.1.b.2 Honorarium Pengelola Keuangan SOPD Gol II dan Gol I

Pembantu PPK	200.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-
Bendahara Pengeluaran	350.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-	650.000,-
Bendahara Penerimaan	300.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	550.000,-	600.000,-
Bendahara Pengeluaran Pembantu	250.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-	525.000,-
Pembantu Bendahara	200.000,-	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-

I.1.1.b.3 Honorarium Pengelola Keuangan Puskesmas.

Jabatan Pengelola Keuangan	Jumlah Target Yang Ditetapkan Di Puskesmas					
	0 - 3 Juta	>3 - 6 Juta	>6 - 9 Juta	>9- 12 Juta	>12- 15 Juta	>15 Juta
	Honor /Bulan/Orang					
Bendahara Penerimaan Puskesmas	100.000,-	150.000,-	200.000,-	250.000,-	300.000,-	350.000,-

Catatan :

- Honorarium dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola sesuai dengan DPA OPD.
- Khusus untuk DPA UPT dibayarkan berdasarkan jumlah dana yang dikelola masing-masing DPA UPT.
- Honorarium PA dibayarkan berdasarkan akumulasi DPA OPD dan DPA UPT nya.
- Bendahara penerimaan puskesmas dibayarkan berdasarkan jumlah target yang ditetapkan.

B. Setelah poin I.1.12 ditambahkan beberapa poin, sehingga berbunyi sbb:

I.1.13. Standar Honorarium Pengurus Barang Berdasarkan Jumlah Barang yang Dikelola dan Anggaran Belanja Modal.

KELOMPOK	OPD	JUMLAH HONOR/BULAN
I	1. SD	Rp. 300.000,-
II	1. SMP 2. UPT Gudang Farmasi 3. UPT/UPTD/UPTB	Rp. 400.000,-
III	1. KANTOR KESBANGPOL 2. KANTOR CAMAT 3. PUSKESMAS	Rp. 500.000,-
IV	1. INSPEKTORAT 2. SEKRETARIAT DAERAH 3. SEKRETARIAT DPRD 4. SOPD Lainnya	Rp. 600.000,-

I.1.14. Standar Honorarium Pembantu Pengurus Barang Rp. 300.000/bulan

I.1.15. Honorarium Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Terkait Kasus Perdata dan Tata Usaha.

No.	Uraian	Honor
Tingkat Pengadilan Negeri Pariaman/Persidang		
1.	Ketua	Rp. 275.000,-/Orang/Sidang
2.	Sekretaris	Rp. 250.000,-/Orang/Sidang
3.	Anggota	Rp. 225.000,-/Orang/Sidang
Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang		
1.	Ketua	Rp. 500.000,-/Orang/Sidang
2.	Sekretaris	Rp. 425.000,-/Orang/Sidang
3.	Anggota	Rp. 350.000,-/Orang/Sidang
Tingkat Banding/Pilihan Penyelesaian Sengketa		
1.	Ketua	Rp. 2.500.000,-/Orang/Kasus
2.	Sekretaris	Rp. 2.000.000,-/Orang/Kasus
3.	Anggota	Rp. 1.500.000,-/Orang/Kasus
Tingkat Kasasi/Peninjauan Kembali		
1.	Ketua	Rp. 3.000.000,-/Orang/Kasus
2.	Sekretaris	Rp. 2.500.000,-/Orang/Kasus
3.	Anggota	Rp. 2.000.000,-/Orang/Kasus
Belanja Jasa Pengacara Negara		
	- Jasa Jaksa Pengacara Negara	Rp. 500.000,-/Orang
Belanja Jasa Saksi		
	- Jasa Saksi Biasa	Rp. 400.000,-/Orang
	- Jasa Saksi Ahli	Rp. 2.000.000,-/Orang

## II. STANDAR BARANG DAN JASA

A. Ketentuan pada lampiran II.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

II.1.a Jasa Narasumber, Fasilitator, Sosialisasi, Penyuluhan dan Sejenisnya.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pembicara Utama			
	a. Walikota	Paket	750.000,-	
	b. Wakil Walikota	Paket	650.000,-	
	c. Sekretaris Daerah	Paket	500.000,-	
	d. Pejabat Eselon II	Paket	500.000,-	
2.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi			
	a. Setara Eselon II	JPL	500.000,-	1 JPL (45 menit)
	b. Setara Eselon III kebawah	JPL	400.000,-	
	c. Guru Besar	JPL	500.000,-	
	d. Doktor (S3)	JPL	450.000,-	
	e. S2	JPL	400.000,-	
3.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber dalam Provinsi			
	a. Pendamping/ Asisten Narasumber	JPL	250.000,-	
4.	Moderator	Materi	150.000,-	
5.	MC	Acara	200.000,-	
6.	Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan	Acara	150.000,-	
7.	Pemimpin Lagu	Acara	150.000,-	
8.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman	Acara	500.000,-	
9.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional	Acara	750.000,-	

II.1.b Jasa Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia Luar Propinsi.

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Narasumber/Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000,-	
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000,-	

	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,-
	d. Pejabat Eselon III/yang disetarakan	OJ	900.000,-
	e. Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan	OJ	800.000,-
2.	Honorarium Moderator	OK	600.000,-
3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,-

B. Ketentuan pada Lampiran II.4 dihapus

C. Ketentuan pada lampiran II ditambahkan beberapa point sehingga berbunyi sebagai berikut :

II.37 Biaya Operasional kegiatan Reguler dan Khusus/Kasus.

No	Uraian	Susunan Tim	Operasional/Orang/hari
1	Pemeriksaan Reguler dan Khusus/Kasus	- Penanggungjawab - Pengendali Teknis - Ketua - Gol IV - Gol III - Anggota - Gol III - Gol II	Rp. 225.000,- Rp. 200.000,-  Rp. 175.000,- Rp. 150.000,-  Rp. 125.000,- Rp. 100.000,-

II.38 Biaya jasa pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah

No	Uraian	Susunan Tim	Jumlah Rp.
1	Tim Seleksi	OK	3.500.000,-
2	Tim Asesor	Tim/K	24.000.000,-




Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak bulan Oktober 2018.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman.  
pada tanggal November 2018

WALIKOTA PARIAMAN *ju*  
  
GENIUS UMAR *ju*

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI  
BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>ju</i> 3/12-18
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
PABAG HUKUM & HAM	<i>ju</i>
KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	<i>ju</i> 14/11-18